



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Idm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Tasdik Bin Sulaeman**, bertempat tinggal di Blok Bloran Rt/rw 022/001 Desa Ilir Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Desa Ilir, Kandanghaur, Kab. Indramayu, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutarjo, S.H dan Yuda Kristiana, S.H., Advokat dan Anggota pada **Law Firm SUTARJO, SH & Partner** beralamat di Desa Krimun Blok Al Fajar RT. 09 RW. 02 No. 41 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2022 , sebagai **Penggugat**

Lawan:

**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu**, tempat kedudukan Jl. Golf No. 1 Indramayu, Kel Karanganyar, Indramayu, Kab. Indramayu, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**

**Desi Akbareti Binti Mas"ud**, bertempat tinggal di Jl. Remaja Rt/rw 007/010 Kelurahan Kampung Tengah Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, Kel. Kampung Tengah., Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat II;**

**Camat Kandanghaur**, tempat kedudukan Jl. Parean Girang Bulak No. 01 Kandanghaur Indramayu, Desa Bulak, Kandanghaur, Kab. Indramayu, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**

**Kepala Desa Ilir**, tempat kedudukan Jalan Kandanghaur No. 4a Desa Ilir Kec. Kandanghaur Kab Indramayu, Desa Ilir, Kandanghaur, Kab. Indramayu, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II**

**Daimah Binti Carmin**, bertempat tinggal di Blok Boran I Rt/rw 022/01 Desa Ilir Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Desa Ilir, Kandanghaur, Kab. Indramayu, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Idm tanggal 23 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Idm tanggal 23 Juni 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2022 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 23 Juni 2022 tercatat dibawah Register Perkara Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Idm ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 Penggugat hadir dipersidangan kuasanya yang bernama YUDA KRISTIANA, S.H, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingan hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Penggugat yang bernama YUDA KRISTIANA, S.H., menyampaikan secara tertulis tentang Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Kuasa Penggugat dan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasanya tersebut sebagaimana telah dimuat dalam surat kuasa khusus, maka pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan-Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Pencabutan perkara gugatan dengan Register Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Idm adalah sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Idm selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp2.093.000,00 (dua juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H.M.H dan Wimmi D. Simarmata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Idm tanggal 23 Juni 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Karyoso, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri Para Tergugat dan Para Turut Tergugat

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Ttd.**

Ade Yusuf, S.H., M.H

**Ttd.**

Yanto Ariyanto, S.H., M.H

**Ttd.**

Wimmi D. Simarmata, S.H

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

Karyoso, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
- Panggilan Tergugat	Rp.	1.875.000,00
- PNBK Panggilan	Rp.	50.000,00
- Lain-lain (delegasi)	Rp.	26.000,00
-Lain-lain (wesel)	Rp.	32.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- PNBK Pencabutan	Rp.	10.000,00 +

Jumlah Rp. 2.093.000,00

(dua juta sembilan puluh tiga ribu rupiah)